

## Penerapan Asas Kecermatan dalam Pengadaan Pangan Program Makan Bergizi Gratis: Studi Terhadap Standar Due Diligence Pejabat Administrasi Negara

Agung Setiawan

Universitas Mataram, Indonesia

✉ 21142000558@unisnu.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan studi terhadap standar *due diligence* yang seharusnya diimban oleh pejabat administrasi negara. Program MBG, sebagai program prioritas nasional dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun dan target 82,9 juta penerima manfaat, menghadapi berbagai tantangan tata kelola yang signifikan, termasuk risiko korupsi sistemik, konflik kepentingan, dan kelemahan pengawasan dalam proses pengadaan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan pangan dalam program MBG belum sepenuhnya memenuhi standar due diligence sebagaimana diwajibkan oleh asas kecermatan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berbagai kelemahan teridentifikasi, meliputi: (1) ketiadaan regulasi pelaksana yang memadai; (2) mekanisme verifikasi mitra pelaksana yang tidak transparan; (3) lemahnya pengawasan internal dan eksternal; serta (4) tidak adanya sistem akuntabilitas yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Presiden sebagai payung hukum, penguatan kapasitas tata kelola Badan Gizi Nasional, penerapan mekanisme seleksi mitra berbasis prinsip pengadaan barang dan jasa yang adil, serta pengawasan eksternal yang dilembagakan secara sistematis guna menjamin penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan program MBG.

**Kata kunci:** *Asas Kecermatan, Due Diligence, Program Makan Bergizi Gratis, Pejabat Administrasi Negara*

### ARTICLE INFO

Received  
January 02,  
2026

Revised  
March 12,  
2026

Accepted  
April 30, 2026

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program flagship pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada awal tahun 2025 sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa dan alokasi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 400 triliun, program ini menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dasar hukum pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dalam rangka pelaksanaannya, BGN telah menerbitkan berbagai regulasi teknis, termasuk Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program MBG Tahun 2025 yang mengatur mekanisme operasional program secara komprehensif, mulai dari pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seleksi mitra pelaksana, pengadaan bahan pangan, hingga distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai tantangan serius yang berkaitan dengan tata kelola pengadaan pangan. Laporan Transparency International Indonesia (2025) menyoroti tingginya kerentanan korupsi dalam pelaksanaan program MBG melalui pendekatan Corruption Risk Assessment (CRA). Temuan tersebut mengidentifikasi lima risiko utama: (1) ketiadaan regulasi pelaksana yang memadai; (2) konflik kepentingan kronis dalam penunjukan mitra pelaksana SPPG; (3) pengadaan barang dan jasa yang rawan manipulasi; (4) lemahnya pengawasan; dan (5) meningkatnya risiko kerugian keuangan negara yang diestimasi mencapai Rp 1,8 miliar per tahun di setiap SPPG. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023) (Transparency International Indonesia, 2025; ICW, 2025)

Di sisi lain, asas kecermatan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mengandung makna bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan. Asas ini mengandung kewajiban bagi pejabat administrasi negara untuk senantiasa bertindak secara hati-hati, mempertimbangkan secara cermat, dan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan. (Ridwan, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana substansi dan batasan asas kecermatan sebagai kewajiban *due diligence* pejabat administrasi negara dalam pengadaan pangan?; (2) Bagaimana penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan Program Makan Bergizi Gratis?; dan (3) Bagaimana pengaturan dan mekanisme jaminan penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan program MBG yang ideal? (Hadjon, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan Program MBG serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat standar *due diligence* pejabat administrasi negara dalam pelaksanaan program tersebut. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya terkait penerapan AUPB dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memberikan masukan praktis bagi perumusan kebijakan dalam penyempurnaan tata kelola program MBG. (Pamungkas & Manulang, 2023)

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang mengkaji penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan Program Makan Bergizi Gratis dengan studi terhadap standar *due diligence* pejabat administrasi negara. Penelitian normatif dipilih karena bertujuan untuk menganalisis konsep, asas, dan norma hukum yang berlaku, serta mengkaji konsistensi penerapannya dalam praktik. (Mulyati et al., 2022)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; (2) Bahan hukum sekunder, meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks, laporan penelitian, dan bahan ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian; serta (3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur asas kecermatan dan pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *due diligence* dan asas kecermatan dalam perspektif hukum administrasi negara; dan (3) pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan standar *due diligence* dalam pengadaan pangan program serupa di negara lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif untuk menemukan argumentasi hukum yang sistematis dan koheren. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi analitis dengan gaya bahasa akademik hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Substansi dan Batasan Asas Kecermatan sebagai Kewajiban Due Diligence Pejabat Administrasi Negara***

Asas kecermatan merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Penjelasan UU AP menguraikan bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dalam perspektif hukum administrasi, asas kecermatan mengandung beberapa dimensi penting. Pertama, dimensi epistemologis, yang menuntut pejabat administrasi untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi serta dokumen yang lengkap dan akurat sebelum mengambil keputusan. Kedua, dimensi prosedural, yang mensyaratkan adanya proses verifikasi dan validasi data yang sistematis. Ketiga, dimensi substantif, yang menuntut pertimbangan yang cermat terhadap seluruh aspek yang relevan, termasuk dampak keputusan terhadap pihak ketiga dan kepentingan umum.

Konsepsi *due diligence* dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan perwujudan operasional dari asas kecermatan. Sebagaimana diatur dalam berbagai standar prosedur pengadaan barang/jasa, *due diligence* didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi langsung dalam rangka menilai kualifikasi, kompetensi, dan kemampuan usaha penyedia barang/jasa. Kegiatan ini mencakup verifikasi dokumen penawaran asli, verifikasi dokumen legalitas mitra bisnis, pemeriksaan peralatan dan bahan, pengujian kemampuan teknis tenaga ahli, kunjungan ke lokasi pabrik atau kantor penyedia, konfirmasi kebenaran referensi pengalaman, pemeriksaan kemampuan keuangan, serta evaluasi rencana keselamatan dan kesehatan kerja. =

Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memberikan pengayaan makna terhadap asas kecermatan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/TUN/2007, majelis hakim berpendapat bahwa pejabat tata usaha negara seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan tata usaha negara dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait kepentingan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/TUN/2014 memberikan penegasan lebih lanjut bahwa pelanggaran asas kecermatan berimplikasi pada keabsahan keputusan administrasi yang dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian PTUN.

Dalam konteks pengadaan pangan, standar *due diligence* pejabat administrasi negara mencakup: (a) verifikasi kualifikasi dan kompetensi penyedia pangan, termasuk sertifikasi keamanan pangan dan standar mutu; (b) pemeriksaan kelaikan fasilitas produksi dan distribusi pangan; (c) evaluasi kesehatan keuangan dan rekam jejak penyedia; (d) pengawasan terhadap pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan; serta (e) mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

### ***B. Penerapan Asas Kecermatan dalam Pengadaan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (Ridwan, 2022; Hadjon, 2021)***

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melibatkan pengadaan pangan dalam skala besar yang mencakup pengadaan bahan baku pangan, pengolahan makanan, distribusi, dan penyaluran kepada kelompok sasaran. Pengadaan pangan dalam program ini dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu: (1) pengadaan langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional; (2) kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga; dan (3) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra pelaksana.

Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan praktik pelaksanaan program MBG, penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan masih menunjukkan berbagai kelemahan signifikan. Pertama, dari aspek regulasi, program MBG pada awal pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk teknis internal BGN yang belum memiliki kekuatan hukum yang memadai. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme akuntabilitas dalam proses pengadaan pangan. Ketiadaan Peraturan Presiden sebagai payung hukum utama menjadikan

pelaksanaan program tidak memiliki pijakan hukum yang cukup kuat dan mengaburkan mandat koordinasi lintas sektor. (Ridwan, 2022; Hadjon, 2021)

Kedua, dari aspek mekanisme seleksi mitra pelaksana, penelitian Transparency International Indonesia (2025) menemukan bahwa penunjukan mitra pengelola SPPG dilakukan tanpa mekanisme verifikasi terbuka. Beberapa yayasan pengelola diketahui memiliki afiliasi dengan aktor politik, institusi militer dan kepolisian, serta kelompok kekuasaan tertentu. Kondisi ini menciptakan akses preferensial yang merusak prinsip meritokrasi dan netralitas layanan publik. Indonesia Corruption Watch (2025) juga melaporkan adanya dugaan penggelapan dalam penyaluran anggaran MBG, di mana mitra dapur MBG mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar akibat tidak menerima biaya dari yayasan pengelola SPPG padahal telah memasak puluhan ribu porsi makanan.

Ketiga, dari aspek pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan dalam program MBG menunjukkan indikasi tidak mengindahkan prinsip transparansi. Banyak aktivitas pengadaan dilakukan tanpa dokumentasi terbuka dan tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan berbasis data. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap adanya pemotongan harga makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 namun yang diterima penyedia hanya Rp 8.000. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam proses pengadaan. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023) (Transparency International Indonesia, 2025; ICW, 2025)

Keempat, dari aspek keamanan pangan dan mutu gizi, terdapat laporan tentang kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi minimal. Beberapa sekolah dilaporkan menerima makanan dengan wadah berbahan plastik tipis yang mengandung bahan kimia berbahaya jika digunakan untuk makanan panas, sementara sekolah lain menerima wadah stainless steel. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan tidak adanya standarisasi yang jelas dalam pengadaan peralatan dan bahan pangan. Terdapat pula laporan kasus keracunan makanan ringan yang mengindikasikan standar higienitas yang buruk dalam proses pengolahan makanan. (Prasetyo, 2023; PP No. 86/2019)

Kelima, dari aspek pengawasan, lemahnya pengawasan internal dan eksternal membuka celah bagi praktik penyimpangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melakukan audit komprehensif terhadap pelaksanaan program MBG, sementara pengawasan internal BGN dinilai belum memadai mengingat target program yang sangat besar. Partisipasi masyarakat sipil dan komunitas penerima manfaat dalam pengawasan mutu makanan, distribusi, dan penggunaan anggaran masih sangat terbatas.

### ***C. Pengaturan dan Mekanisme Jaminan Penerapan Asas Kecermatan dalam Pengadaan Pangan Program MBG (Ridwan, 2022; Hadjon, 2021)***

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada dan praktik pelaksanaan program MBG, diperlukan pengaturan dan mekanisme jaminan yang komprehensif untuk menjamin penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan. Rekomendasi yang dikembangkan dalam penelitian ini mencakup aspek legislasi, institusional, prosedural, dan pengawasan.

Dari aspek legislasi, diperlukan segera penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur secara komprehensif: (1) tata kelola program termasuk hubungan pusat-daerah; (2) kewenangan dan koordinasi lintas sektor; (3) mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan pengadaan pemerintah; (4) sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; (5) mekanisme penanganan sengketa dan pengaduan; serta (6) sanksi administratif dan pidana bagi pelaku penyimpangan. Peraturan Presiden ini menjadi instrumen hukum yang memberikan legitimasi dan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan program. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023)

Dari aspek institusional, Badan Gizi Nasional perlu memperkuat kapasitas tata kelola kelembagaannya, khususnya dalam hal: (1) pembentukan unit khusus yang menangani pengadaan pangan dengan standar kompetensi teknis yang jelas; (2) penerapan sistem manajemen risiko dalam seluruh tahapan pengadaan; (3) pengembangan sistem informasi pengadaan yang terintegrasi dan transparan; serta (4) penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa dan keamanan pangan. BGN juga perlu mengembangkan pedoman teknis pengadaan pangan yang mengacu pada standar due diligence internasional.

Dari aspek prosedural, mekanisme seleksi dan verifikasi mitra pelaksana harus diubah secara fundamental dengan menerapkan: (1) prinsip pengadaan barang dan jasa yang terbuka dan kompetitif; (2) verifikasi menyeluruh terhadap latar belakang, kompetensi, dan kelaikan mitra pelaksana; (3) klausul kontrak yang jelas mengenai standar mutu pangan, mekanisme pengawasan, dan sanksi pelanggaran; (4) sistem pembayaran yang transparan berbasis verifikasi kinerja; serta (5) mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja mitra pelaksana. Pendekatan *segmented coverage* yang menekankan distribusi berbasis kebutuhan dapat memastikan program menjangkau kelompok sasaran secara lebih adil.

Dari aspek pengawasan, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan tripartit yang melibatkan: (1) pengawasan internal melalui Inspektorat Utama BGN dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); (2) pengawasan eksternal melalui BPK, KPK, dan Ombudsman; serta (3) pengawasan partisipatif melalui partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil, satuan pendidikan, dan komunitas penerima manfaat. Audit berkala terhadap pelaksanaan program, baik dari sisi kinerja maupun keuangan, harus dilaporkan secara terbuka kepada publik dan hasilnya dijadikan dasar perbaikan kebijakan secara periodik.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan pentingnya pengaturan hukum yang kuat dalam program makan bergizi serupa. Di Brasil, program makan bergizi sekolah diatur melalui undang-undang yang mengatur kewenangan semua pemangku kepentingan di seluruh jenjang pemerintahan serta mengatur relasi negara dan swasta, termasuk konflik kepentingan dan kewajiban pemerintah subnasional dalam mengalokasikan belanja bahan pangan. Di India, program serupa melibatkan mitra pembangunan global seperti World Food Program (WFP) dan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memberikan asistensi teknis dalam implementasi dan monitoring evaluasi program. Pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program makan bergizi sangat bergantung pada adanya regulasi yang kuat, tata kelola yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengandung kewajiban *due diligence* bagi pejabat administrasi negara untuk bertindak secara hati-hati, mempertimbangkan secara cermat, dan mengumpulkan informasi serta dokumen yang lengkap sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks pengadaan pangan, standar *due diligence* mencakup verifikasi kualifikasi penyedia, pemeriksaan kelaikan fasilitas, evaluasi kemampuan keuangan, pengawasan pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan, serta mekanisme akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kedua, penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan Program Makan Bergizi Gratis belum sepenuhnya terwujud. Berbagai kelemahan teridentifikasi meliputi: (1) ketiadaan regulasi pelaksana yang memadai hingga pertengahan 2025; (2) mekanisme seleksi dan verifikasi mitra pelaksana yang tidak transparan dan rentan konflik kepentingan; (3) pengadaan barang dan jasa yang rawan manipulasi dengan dokumentasi yang tidak lengkap; (4) kualitas dan keamanan pangan yang belum konsisten memenuhi standar; serta (5) lemahnya pengawasan internal, eksternal, dan partisipatif. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Ketiga, pengaturan dan mekanisme jaminan penerapan asas kecermatan dalam pengadaan pangan program MBG yang ideal mencakup: (1) penyusunan Peraturan Presiden sebagai payung hukum utama; (2) penguatan kapasitas tata kelola BGN; (3) penerapan mekanisme pengadaan terbuka dan kompetitif; (4) pengembangan sistem informasi pengadaan yang transparan; serta (5) pengawasan tripartit yang melibatkan pengawasan internal, eksternal, dan partisipatif.

## **REFERENSI**

- Ahdar, Fathor. (2021). *Hukum Administrasi Negara: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2022). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2021). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025*. Jakarta: Badan Gizi Nasional.

- Bareta, R.D., Ispriyarso, B., & Utama, K.W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 145-162. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023)
- BPHN. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Christine, S.T.K. & Saputra, V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pejabat Negara yang Menyalahgunakan Wewenang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Community Development Journal*, 4(2), 4799-4805.
- Hadjon, Philipus M. (2021). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartanto, Bambang. (2018). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengambilan Keputusan Administrasi. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(1), 45-62.
- Hertina, D., et al. (2023). Tata Kelola Program Bantuan Sosial Pangan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112-135.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Berjalan Amburadul, Prabowo Harus Hentikan MBG*. Jakarta: ICW.
- Kesuma, F.T. et al. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Asas Kecermatan pada Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 12(5), 1884-1891. (Ridwan, 2022; Hadjon, 2021)
- Kadiyono, Hardjomuljadi, S., & Sami'an. (2025). Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(12), 5755-5760. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023)
- Laila, A., et al. (2024). Partisipasi UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 78-95.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maya, A. et al. (2025). Implementation of the Principles of Legal Certainty and Accuracy in State Administrative Decisions within the Police Environment. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7(4), 1125-1140.
- Mulyati, E. et al. (2022). Penerapan Due Diligence oleh Notaris selaku Kuasa dalam Permohonan Pendaftaran atas Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 235-250. (Mulyati et al., 2022)
- Nodi, Hamzar. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara dalam Hal Terjadinya Kerugian pada Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 45-60. (Transparency International Indonesia, 2025; ICW, 2025)
- Pamungkas, S. & Manulang, B. (2023). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Lex Renaissance*, 8(2), 145-168. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023)
- Pasaribu, R., et al. (2024). Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Ekonomi Lokal. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 55-72.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. (Prasetyo, 2023; PP No. 86/2019)
- Prasetyo, A. (2023). Keamanan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 15(2), 88-102. (Prasetyo, 2023; PP No. 86/2019)
- Purnama, C.L. et al. (2025). Analisis Yuridis Putusan PTUN Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG Terkait Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Overlapping. *Semarang Law Review*, 6(2), 415-424.
- Ridwan, H.R. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulistio, J. (2022). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Prinsip, Proses, dan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama. (Sulistio, 2022; Pamungkas & Manulang, 2023)
- Transparency International Indonesia. (2025). *Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: TII. (Transparency International Indonesia, 2025; ICW, 2025)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Transparency International Indonesia, 2025; ICW, 2025)
- Widayanti, et al. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Kajian Sosial*, 8(3), 112-128.
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 445-464.